

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**KERTAMULIA**

Nomor : 517/KM/Pim/02-06/1771

Bandung, 10 Pebruari 2006

Kepada :  
Yth.Ibu. Dra. Tatik Budiningsih, MS  
Dekan FE-UKM  
Di Bandung

Perihal : Keterangan telah mengadakan penelitian di *PT.BPR Kertamulia*.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Baiduri Natalia Kwee  
N.R.P : 0351271  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Jl. Setramurni Tengah No. 33A Bandung

Telz mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul :  
"Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Keefektifan Pengelolaan Sistem Manajemen Risiko Perkreditan di *PT. BPR. Kertamulia*", sejak 9 Januari 2006 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2006.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*PT. BPR Kertamulia*

  
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**KERTA MULIA**

Drs. Hendi H. Sundjaja  
Direktur Utama

**DATA PENGENALAN NASABAH**

Nama : .....  Laki-laki  Perempuan

Alamat : .....

Telp. .... Handphone. ....

Alamat lain yang dapat dihubungi : .....

Telp. ....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Agama :  Budha  Hindu  Islam  Kristen  Katolik

Status Perkawinan :  Belum Menikah  Janda

Menikah  Duda

Identitas diri :  KTP  SIM  Paspor  Lainnya .....

No. Identitas diri : ....., Berlaku s/d .....

Kewarganegaraan :  Indonesia  Asing

Pekerjaan :  Karyawan

Nama Perusahaan : .....

Alamat : .....

Wirawasta-Bidang Usaha : .....

Ibu Rumah Tangga  Pelajar/Mahasiswa

Lainnya : .....

Sumber dana :  Gaji  Hibah  Hasil Penjualan

Hasil Usaha  Lainnya .....

Pendapatan Per Bulan :  0 - 1,5 juta  1,5 juta - 2 juta

2 juta - 3 juta  3 juta - 5 juta

> 5 juta

Tujuan Penggunaan dana :  Keperluan Hidup  Simpanan

Biaya Usaha  Lainnya .....

Tujuan Pembukaan Rekening :  Transaksi Via Bank  Menyimpan dana

Lainnya .....

Aktivitas Transaksi Normal : .....

Bandung, .....

Petugas Bank,

Nasabah,

{ .....

{ .....

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
Alias/ bin : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
No. Rekening Tabungan : \_\_\_\_\_

PERMOHONAN : KAB/ KB  
Tujuan : \_\_\_\_\_

1. Jenis permohonan : Baru/ Perpanjangan/ Penambahan/ Restruktur

2. Jumlah permohonan : Rp.  
- Baru : Rp.  
- Penambahan : Rp.  
- : Rp.  
Total pinjaman : Rp.

3. Jangka waktu : \_\_\_\_\_

4. Pengembalian : Harian/ Mingguan/ Bulanan

5. Jaminan  
- Semula : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Tambahan : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Lain-lain : \_\_\_\_\_

Nama Petugas Bank: \_\_\_\_\_ Bandung, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_  
Pemohon: \_\_\_\_\_



2. Lokasi

Status :  SHGB  Hak MKK  Lainnya \_\_\_\_\_ Tgl. Berakhir hak (gg/bb/thr) :  /  /   
No. Hak :         Atas nama : \_\_\_\_\_ IMB : \_\_\_\_\_  
Ll :     m2 - Lt:     m2 Nilai taksasi :        
Informasi : \_\_\_\_\_

Kendaraan

1. Jenis : \_\_\_\_\_ Th :    Warna : \_\_\_\_\_ Trayek : \_\_\_\_\_  
No. BPKB :         Atas nama : \_\_\_\_\_  
No. Rangka :         No. Mesin :          
No. Polisi :     Nilai taksasi :        
2. Jenis : \_\_\_\_\_ Th :    Warna : \_\_\_\_\_ Trayek : \_\_\_\_\_  
No. BPKB :         Atas nama : \_\_\_\_\_  
No. Rangka :         No. Mesin :          
No. Polisi :     Nilai taksasi :        
3. Jenis : \_\_\_\_\_ Th :    Warna : \_\_\_\_\_ Trayek : \_\_\_\_\_  
No. BPKB :         Atas nama : \_\_\_\_\_  
No. Rangka :         No. Mesin :          
No. Polisi :     Nilai taksasi :        
4. Jenis : \_\_\_\_\_ Th :    Warna : \_\_\_\_\_ Trayek : \_\_\_\_\_  
No. BPKB :         Atas nama : \_\_\_\_\_  
No. Rangka :         No. Mesin :          
No. Polisi :     Nilai taksasi :

Deposito

1. No. Bilyet :       No. Serie :       Atas nama : \_\_\_\_\_  
Jangka waktu :  bl Bunga :   % p.a Nominal :        
2. No. Bilyet :       No. Serie :       Atas nama : \_\_\_\_\_  
Jangka waktu :  bl Bunga :   % p.a Nominal :

DATA KEUANGAN

Pendapatan per Bulan

1. Penghasilan pemohon Rp.        
2. Penghasilan istri/suami pemohon Rp.        
3. Penghasilan lainnya Rp.        
Total pendapatan per bulan Rp.

Pengeluaran per bulan

1. Biaya hidup Rp.        
2. Biaya listrik/air Rp.        
3. Biaya sewa Rp.        
4. Angsuran pinjaman Rp.        
5. Biaya lainnya Rp.        
Total pendapatan per bulan Rp.        
Total pendapatan bersih per bulan Rp.

Hubungan dengan BPR KERTAMULIA

Menjadi nasabah sejak thn :      Tabungan  Deposito  Kredit



DENAH LOKASI JAMINAN :

## PROPOSAL PERMOHONAN FASILITAS KREDIT

TANGGAL : .....

NAMA LENGKAP PEMOHON :		SURVEYOR :	
ALAMAT RUMAH :		S.I.U.P. :	
& TELP. KANTOR :		T.D.P. :	
BIDANG USAHA :			
SUSUNAN PEMEGANG SAHAM :		SUSUNAN PENGURUS :	
TUJUAN PERMOHONAN : <input type="checkbox"/> PERPANJANGAN <input type="checkbox"/> BARU <input type="checkbox"/> TAMBAHAN <input type="checkbox"/> PENURUNAN <input type="checkbox"/> PERUBAHAN <input type="checkbox"/> LAIN <sup>2</sup>			
RINGKASAN FASILITAS :			
JENIS	FASILITAS SEMULA	FASILITAS YANG DIMONON (+/-)	FASILITAS BARU MENJADI
TOTAL			
REKOMENDASI M. O. :		<input type="checkbox"/> DISETUJUI <input type="checkbox"/> DITOLAK <input type="checkbox"/> DITANGGUHKAN	



**PERINCIAN FASILITAS KREDIT  
( DLM JUTAAN RP )**

JENIS	KETERANGAN	JUMLAH	O/S	BUNGA	JT WAKTU	BIAYA-BIAYA
TOTAL						

**PERINCIAN JAMINAN KREDIT  
( DLM JUTAAN RP )**

DOKUMEN	KETERANGAN	TAKSASI	MAK. RELIANCE		TANGGAL TAKSASI	CATATAN
			%	NILAI		
TOTAL						

**FORMULIR PENILAIAN JAMINAN KENDARAAN**

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

**KERTAMULIA**

**DATA**

- **NAMA** : .....
- **ALAMAT** : .....
- **PEKERJAAN** : .....

**PERINCIAN**

- **MERK/TYPE/THN** : .....
- **NO.POLISI** : .....
- **NO.MESIN** : .....
- **NO.RANGKA** : .....
- **NO. BPKB** : .....
- **TRAYEK U/ ANGKOT** : .....
- **KON.MESIN/KAROSERI** : .....
- **TAKSASI/ INFO. HARGA** : .....
- **ASURANSI** : .....
- **PEMERIKSA** : .....

**NO.MESIN**

**NO.RANGKA**

**Dinilai Oleh :**

Bag. UMUM

**Mengetahui,**

Mety

o/ Bag. UMUM

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN JAMINAN  
PT. BPR KERTAMULIA**

**LOKASI** : .....  
Kota/Kabupaten : .....  
Daerah : .....

**JENIS SERTIFIKAT** : HM/HGB no.....a.n.....  
HGB BERLAKU s/d tanggal.....

**SURAT UKUR/GS No.** : .....

**IMB No./Tanggal** : .....

**DATA RUMAH**

Luas Tanah/Bangunan : ..... m<sup>2</sup>/.....m<sup>2</sup>  
~ tidak bertingkat/bertingkat ( kayu/ beton )  
~ permanen/ semi permanen  
Peruntukan Bangunan : Ruko, Rukan, Rumah Tinggal, Lain-Lain  
Penghuni : Pemilik/Orang Lain (lampirkan perjanjian kontrak)  
Lantai : .....  
Tembok : .....  
Atap : .....  
Plafon : .....  
Listrik : .....  
Telepon : ..... Line, No. ....  
Air : .....

**Taksasi**

Luas Tanah : ..... m<sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. ....  
Luas Bangunan : ..... m<sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. ....(+)  
Total = Rp. ....

**Informasi Harga** :  
.....  
.....  
.....

*Senah Lohani* ↓

**PT. BPR KERTAMULIA**

**FORMULIR PERMOHONAN TABUNGAN KERTAMULIA**

---

N A M A : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Bukti Diri : No. \_\_\_\_\_  
( Fotocopy di - Tgl. \_\_\_\_\_  
lampirkan )

Ahli waris yang ditunjuk oleh saya bilamana terjadi sesuatu adalah :

N A M A : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Bukti Diri : No. \_\_\_\_\_

Selubungan dengan permohonan di atas, saya kami nyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya kami nyatakan menyetujui ketentuan - ketentuan tabungan yang tertera, dibalik permohonan ini.

Pemohon,

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

DISI OLEH BANK :

Pemohonan disetujui tanggal : \_\_\_\_\_  
Nomor rekening tabungan : \_\_\_\_\_  
Catatan : \_\_\_\_\_

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Rekening :

Dengan ini saya menyatakan bahwa apabila dalam membayar angsuran ke *PT BPR KERTAMULIA* mengalami keterlambatan selama 2 kali angsuran atau lebih, maka saya bersedia menyerahkan barang jaminan (kendaraan dan/atau tanah dan bangunan) kepada pihak BANK dan dengan ini juga saya memberi Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mengambil barang jaminan tersebut dari saya atau orang lain yang menguasainya kemudian, dimanapun kendaraan tersebut berada dan juga saya memberi Kuasa kepada Bank untuk menjual barang jaminan tersebut baik secara dibawah tangan maupun secara lelang/dimuka umum dengan harga yang berlaku dipasaran dan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang saya kepada Bank.

Apabila hasil penjualan tersebut melebihi kewajiban saya, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan oleh Bank kepada saya dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk membayar lunas seluruh hutang saya, maka saya bersedia untuk membayar kekurangan tersebut dengan menyerahkan harta kekayaan saya yang lain yang mencukupi pembayaran pelunasan hutang saya kepada Bank.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....  
PEMBUAT PERNYATAAN,

Materai

---



## PERJANJIAN KREDIT

NO : \_\_\_\_\_

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama \_\_\_\_\_

Jabatan \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT \_\_\_\_\_

yang berkedudukan di \_\_\_\_\_

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai BANK.

2. Nama \_\_\_\_\_

Alamat \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak :

- untuk dan atas nama diri sendiri yang telah pula memperoleh persetujuan dari suami/istri yang turut pula menandatangani perjanjian ini yaitu \_\_\_\_\_ sebagaimana tertera dalam surat persetujuan yang bersangkutan tertanggal \_\_\_\_\_

- selaku \_\_\_\_\_ dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ yang telah memperoleh persetujuan dari \_\_\_\_\_

selaku \_\_\_\_\_ yang turut pula menandatangani perjanjian ini sebagaimana tertera dalam surat persetujuan yang bersangkutan tertanggal \_\_\_\_\_

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai DEBITUR.

Dengan ini BANK dan DEBITUR menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

#### Pasal 1

- (1) DEBITUR dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima utang yang berdasarkan pinjaman kepada BANK sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (Rupiah).
- (2) Jumlah utang tersebut dalam ayat (1) belum termasuk bunga, provisi, serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini yang besarnya selalu dapat dilihat pada catatan BANK.
- (3) Jumlah yang tersebut dalam ayat (1) diakui telah diterima oleh DEBITUR sehingga untuk pemenuhan jumlah utang tersebut perjanjian ini dinyatakan sebagai kwitansi yang sah.

### HAK DAN KEWAJIBAN DEBITUR

#### Pasal 2

- (1) DEBITUR berkewajiban membayar utang tersebut kepada BANK dengan angsuran (haris/minggu/bulan\*) sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (Rupiah) per hari/minggu/bulan\*).
- (2) Pembayaran angsuran tersebut harus dibayar tiap hari/minggu/bulan\* berturut-turut untuk yang pertamakalunya pada tanggal \_\_\_\_\_ dan untuk terakhir kalinya pada tanggal \_\_\_\_\_.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran tersebut di atas DEBITUR wajib membayar denda kepada BANK sebesar 9% (sembilan persen) per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang terlambat dibayar.

#### Pasal 3

- (1) Dari jumlah utang pokok yang diterima DEBITUR sebagaimana dalam Pasal 1 perjanjian ini dan jumlah lainnya yang menjadi akibat dari perjanjian ini DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen) per tahun yang diphitung secara flat/efektif\*).
- (2) DEBITUR wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (Rupiah), Biaya Akta dan Biaya Pendaftaran Jaminan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (Rupiah) dan biaya provisi kredit sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen) yang dihitung dari jumlah utang pokok.
- (3) Biaya administrasi dan provisi kredit tersebut wajib dibayar pada waktu utang pinjaman tersebut diterima oleh DEBITUR.

#### Pasal 4

- (1) Biaya penagihan dan semua biaya lain yang timbul sebagai akibat dan kelalaian DEBITUR berdasarkan perjanjian ini yang meliputi tapi tidak terbatas pada biaya perkara, biaya juru sita, biaya lelang dan/atau penjualan, biaya pengucuan atau kuasa BANK untuk menagih utang yang tersebut kepada DEBITUR menjadi tanggungan diri dan harus dibayar oleh DEBITUR.
- (2) Besarnya biaya-biaya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok penagihan.

#### Pasal 5

DEBITUR setiap waktu dapat melakukan pelunasan pinjaman yang tersebut dalam masa pinjaman yang telah ditetapkan dengan membayar denda penalti sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah sisa pinjaman.

#### Pasal 6

Selama berlakunya perjanjian ini DEBITUR wajib

- ke-1 Menggunakan kredit yang diterima sesuai dengan tujuan pemberian kredit;
- ke-2 Memberikan keterangan-keterangan yang diminta dan diperlukan oleh BANK tentang keadaan perusahaan dan/atau usaha DEBITUR dengan menggunakan dan/atau memberikan kesempatan kepada BANK untuk mengunjungi tempat usaha DEBITUR, memeriksa pembukuan perusahaan, neraca dan laporan rugi laba, peredaran barang-barang, inventur peredaran dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan usaha DEBITUR;
- ke-3 Menyerahkan kepada BANK apabila akan bertindak sebagai penjamin hutang pihak lain dan/atau menjaminkan barang-barang kekayaannya kepada pihak lain.

#### Pasal 7

Untuk DEBITUR yang berbentuk badan usaha diwajibkan mengadakan perubahan dasar, susunan pengurus dan/atau komisaris, komposisi pemegang saham, pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali atas persetujuan tertulis dari BANK.

### HAK DAN KEWAJIBAN BANK

#### Pasal 8

- (1) BANK berhak setiap waktu mengubah jumlah anggaran per hari/minggu/bulan, tarif bunga dan denda tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR;
- (2) Apabila terjadi perubahan catatan atau catatan yang berada pada BANK dengan catatan DEBITUR atau catatan DEBITUR yang diberikan oleh BANK, maka yang berlaku adalah catatan yang ada pada BANK.

#### Pasal 9

Dengan atau tanpa persetujuan DEBITUR, BANK setiap waktu berhak untuk datang dan memeriksa tempat usaha DEBITUR, memeriksa pembukuan perusahaan, neraca dan laporan rugi laba, peredaran barang-barang, inventur peredaran dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan usaha DEBITUR.

#### Pasal 10

Apabila BANK menjalarkan hak-hak dan/atau hak-hak lainnya berdasarkan perjanjian ini, maka BANK berhak untuk memajukan sendiri jumlah hutang DEBITUR, baik hutang pokok maupun bunganya, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian ini tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DEBITUR termasuk tapi tidak terbatas pada biaya menagih, biaya pengarsipkan, biaya jurnalis, biaya cetak yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK.

#### Pasal 11

- (1) Semua pembayaran hutang pokok, bunga, denda atau biaya lainnya harus dilakukan DEBITUR kepada BANK di kantor BANK atau kepada kuasa yang sah dari BANK dengan mendapat kwitansi yang sah dan BANK atau dari kuasanya yang sah;
- (2) Untuk kepentingan semua pembayaran yang menjadi kewajiban DEBITUR kepada BANK sebagai akibat dari perjanjian ini, maka dengan ini DEBITUR memberikan kuasa yang tetap dan tidak dapat ditarik kembali kepada BANK untuk men debit rekening tabungan DEBITUR yang ada pada BANK untuk jumlah tersebut.

### JAMINAN

#### Pasal 12

- (1) Sebagai jaminan untuk pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada BANK yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini berikutan dengan perubahan dan/atau penambahannya, baik yang telah ada maupun yang mungkin akan timbul, maka DEBITUR dan PENJAMIN dengan ini menyerahkan hak milik secara kepercayaan (fiducia Eigenheim Overdracht) kepada BANK atas:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- (2) DEBITUR dan PENJAMIN dengan ini memberikan kuasa penuh kepada BANK untuk melakukan penembahan jaminan fidusia, pendaftaran dan pembuatan-pembuatan hukum lain yang diperlukan menurut undang-undang atau kebiasaan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 13

- (1) Sebagai jaminan untuk pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada BANK yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini berikutan dengan perubahan dan/atau penambahannya, baik yang telah ada maupun yang mungkin akan timbul, maka DEBITUR dan PENJAMIN dengan ini menyerahkan jaminan berupa hipotik (hak tanggungan) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di \_\_\_\_\_ yang terletak di \_\_\_\_\_ memiliki HAK \_\_\_\_\_ Nomor: \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional \_\_\_\_\_
- (2) DEBITUR dan PENJAMIN dengan ini memberikan kuasa penuh kepada BANK untuk melakukan penembahan dan pendaftaran Hak Tanggungan serta segala perbuatan hukum lain yang diperlukan menurut undang-undang atau kebiasaan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

Penyertaan hak milik secara fidusia oleh DEBITUR dan PENJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. DEBITUR dan PENJAMIN menjamin barang yang telah diserahkan secara kepercayaan tersebut di atas adalah benar miliknya dan tidak terangkut dalam suatu perkara/sengketa baik pidana maupun perdata, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain, serta bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya;
- b. Barang (-barang) tersebut di atas akan tetap berada/dikuasai/dipegang oleh DEBITUR/PENJAMIN, akan tetapi mulai hari ini DEBITUR/PENJAMIN bukan lagi sebagai pemiliknya melainkan hanya sebagai penjamin dari barang (-barang) tersebut dengan hak sebagai penjamin paksa (*pledger*);
- c. Selama perjanjian ini berlangsung DEBITUR dan PENJAMIN tidak berhak dan dilarang untuk menjual/memudatkan/mengalihkan hak, menyewakan atau menyerahkan pemakaian atau menyewakan barang (-barang) tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain tanpa izin dari BANK;
- d. Semua pajak, ongkos serta pungutan yang dipungut oleh instansi yang berwenang atas barang (-barang) tersebut ditanggung dan harus dibayar oleh DEBITUR dan PENJAMIN;
- e. Apabila DEBITUR dan PENJAMIN lain melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini maka DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib atas biayanya sendiri menyerahkan barang (-barang) tersebut kepada BANK tanpa syarat diminta oleh BANK, dan BANK diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk mengambil (kecuali barang (-barang) tersebut dari DEBITUR dan/atau PENJAMIN atau orang lain yang menguasainya, bila perlu dengan bantuan polisi atau instansi lainnya yang berwenang);
- f. DEBITUR dan/atau PENJAMIN memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada BANK untuk menjual barang (-barang) sebagaimana disebut dalam huruf e, baik secara di bawah tangan maupun secara tertulis jika suatu saat terjadi kesulitan ataupun kepada siapapun dengan menggunakan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu dan baik oleh BANK dan memperhatikan hasil penjualan tersebut dengan barang DEBITUR, baik pokok maupun bunga, denda-denda serta biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini;
- g. Kekayaan yang dimiliki BANK sebagaimana disebut dalam huruf f selama perjanjian ini berlaku tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab apapun yang berdasarkan hukum/undang-undang dapat mengakhiri kuasa;
- h. Apabila harga penjualan tersebut melebihi jumlah seluruh kewajiban DEBITUR, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang (-barang) tersebut tidak mencukupi untuk membayar lunas seluruh hutang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggungjawab DEBITUR dan/atau PENJAMIN;
- i. DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib memelihara barang (-barang) tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakannya serta dalam hal terjadi suatu peristiwa atau barang (-barang) yang dijaminkan secara fidusia tersebut, baik berupa kerusakan sebagian maupun seluruhnya, ataupun hilang maka dapat diperoleh kembali, baik barang (-barang) tersebut diserahkan ataupun tidak oleh DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib dengan biaya sendiri mengganti barang (-barang) tersebut di atas dengan barang (-barang) yang sejenis dan mempunyai nilai yang sama dengan barang (-barang) yang rusak atau hilang tersebut;
- j. BANK dan/atau kuasanya setiap saat berhak untuk memeriksa tempat di mana barang (-barang) tersebut berada untuk menyaksikan adanya serta kondisinya, dan berhak pula sewaktu-waktu DEBITUR dan/atau PENJAMIN melakukan segala perbuatan yang harus dilakukan apabila DEBITUR dan/atau PENJAMIN melakukan kewajibannya;
- k. Apabila barang DEBITUR telah lunas seluruhnya, baik hutang pokok maupun bunganya, denda-denda dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini sehingga DEBITUR tidak memiliki kewajiban apapun kepada BANK, maka pemberian kuasa ini berakhir dengan sendirinya dan barang (-barang) yang dijaminkan secara fidusia tersebut kembali menjadi milik DEBITUR dan/atau PENJAMIN;

UH

Pasal 15

Apabila dianggap perlu oleh BANK baik pada saat penandatanganan perjanjian ini maupun selama perjanjian ini berlaku, DEBITUR wajib memberikan jaminan lain yang dianggap cukup dan dapat diterima oleh BANK berupa jaminan penangan, barang-barang ataupun jaminan kebesediaan lain dengan perjanjian jaminan yang dibuat dengan suatu akta atau perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini.

Pasal 16

- (1) DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib mengasuransikan seluruh barang jaminan terhadap bahaya kebakaran, ledakan, kecelakaan dan bahaya lainnya pada suatu maskapai asuransi yang disetujui oleh BANK;
- (2) Premi asuransi dan biaya lainnya yang timbul seluk-beluk dengan persetujuan asuransi tersebut menjadi beban dan harus dibayar oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN;
- (3) Dalam polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BANK ditunjuk sebagai bertanggung yang berhak menerima segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (*Beneficiary Clause*);
- (4) Bila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan perjanjian ini DEBITUR dan/atau PENJAMIN masih belum menutup asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1), BANK berhak menutup asuransi atas barang (-barang) yang dijaminkan tersebut tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN dengan biaya-biaya yang menjadi beban DEBITUR dan/atau PENJAMIN;
- (5) Untuk kepentingan pembayaran biaya penutupan asuransi tersebut BANK berhak menggunakan kuasa untuk mendebet rekening tabungan DEBITUR, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2);



LAIN - LAIN

Pasal 17

Mesyimpang dari ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 perjanjian ini serta menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, BANK dapat memana pembayaran dengan segera dan secara sekaligus segala sesuatu yang timbul dari perjanjian ini berikut dengan perpanjangan, penambahan dan perubahannya yang harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK apabila:

- a. DEBITUR dan/atau PENJAMIN lalai dalam membayar segala sesuatu yang timbul sebagai akibat atau berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian yang ditandatangani hari mungkin dibuat atau DEBITUR atau PENJAMIN dengan BANK, atau tidak atau tidak cukup memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan perjanjian kredit ini, tanpa diperlukan pernyataan dan/atau laporan terlebih dahulu tentang kelalaiannya tersebut;
- b. DEBITUR dan/atau PENJAMIN dinyatakan pailit, ditunjuk di bawah pengampuan (interdiction/agnatid) atau dengan cara apapun juga baik karena keputusan hakim atau atas kelalaian undang-undang tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya;
- c. Kekayaan DEBITUR dan/atau PENJAMIN baik seluruhnya atau sebagian ditunjuk di bawah sitaan eksekutorial dan/atau sitaan conservator;
- d. Barang (-barang) jaminan yang akan dibuat dalam perjanjian ini atau yang ditunjukkan dalam akta atau perjanjian tersendiri dipinjam-piutakan, diwakilkan, dijaminkan lagi, atau dipiutakan dengan cara lain oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN dan/atau oleh Pihak Ketiga kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK;
- e. DEBITUR dan/atau PENJAMIN masuk ke dalam Daftar Kredit Merah dan/atau Daftar Hitam (Blacklist) yang dikeluarkan oleh BANK Indonesia.

Pasal 18

- (1) Apabila pada saat berlakunya perjanjian ini DEBITUR meninggal dunia atau diberhentikan maka BANK dapat dengan langsung dan secara sekaligus memana pembayaran segala sesuatu yang timbul dari perjanjian ini berikut dengan perpanjangan, penambahan dan perubahannya yang harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK dan PENJAMIN.
- (2) Apabila DEBITUR dan/atau PENJAMIN meninggal dunia atau diberhentikan maka para ahli waris atau mereka yang mendapatkan hak daripadanya dengan persetujuan BANK dapat memenuhi kewajiban menurut hukum dari seluruh perjanjian ini dengan segala perpanjangan, penambahan dan perubahannya berlaku baginya.
- (3) Apabila DEBITUR dan/atau PENJAMIN meninggal dunia atau diberhentikan, tanpa persetujuan dari para ahli waris atau mereka yang mendapatkan hak daripadanya BANK dapat melaksanakan hak dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 butir e dari perjanjian ini.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tersebut dalam ayat (1) tidak dapat mencapai kesepakatan maka sengketa yang timbul akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

- 20

BANK

DEBITUR

Menyetujui :

**PERJANJIAN KREDIT**

NO : \_\_\_\_\_

Pada pemdatangan di bawah ini :

1. \_\_\_\_\_

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya mewakili untuk dan atas nama PT BANK PEKKREDITAN RAKYAT \_\_\_\_\_, berkedudukan di \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_, bertindak sebagai di \_\_\_\_\_

dalam hal ini bertindak :

a. untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut di dalam perjanjian kredit ini tidak memperoleh persetujuan dari suami/terinya yaitu \_\_\_\_\_ yang harus pula menandatangani perjanjian kredit ini/sebagaimana tertera dalam surat persetujuan tertanggal \_\_\_\_\_

b. selaku \_\_\_\_\_ dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ berkedudukan di \_\_\_\_\_ dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam perjanjian kredit ini tidak memperoleh persetujuan dari \_\_\_\_\_ selaku \_\_\_\_\_ yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atau DEBITUR

BANK dan DEBITUR dengan ini menyetujui bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bank membuka kerannya untuk keperluan DEBITUR untuk waktu \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) bulan lamanya, terhitung mulai tanggal \_\_\_\_\_ hingga tanggal \_\_\_\_\_ mata kredit guna keperluan modal kerja sampai jumlah sebanyak-banyaknya Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

termasuk bunga, provisi, denda-denda serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh DEBITUR, jumlah kredit masa besarnya selanjutnya dapat dilihat dan ditinjau serta tertera dari kartu pinjaman atau pengadministrasian pinjaman DEBITUR yang ada pada BANK yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Apabila DEBITUR tidak membayar utang serta biaya-biaya yang menjadi kewajibannya pada waktu berakhirnya Perjanjian Kredit ini maka DEBITUR wajib dan dengan ini mengikatkan diri akan membayar kepada BANK denda yang dapat ditagih dengan segera dan sekaligus sebesar 9 % (sembilan persen) per bulan terhitung dari saat utang DEBITUR kepada BANK sebagaimana tertera dalam pengadministrasian yang ada di BANK, dikitung untuk tiap-tiap hari keterlambatannya.

**Pasal 2**

Berdasarkan atas pelaksanaan kredit tersebut DEBITUR pada tiap-tiap hari kerja yaitu pada waktu dibekukannya kas dapat mengambil menggunakan uang pinjaman atas dasar kredit ini kantor BANK, baik secara tunai maupun disetor ke dalam rekening DEBITUR, penggunaan mana harus dilakukan dengan cara menarik surat cek dalam jumlah yang dianggap perlu oleh DEBITUR dan dengan persetujuan dari BANK. \_\_\_\_\_

Jangka waktu berlakunya setiap pengambilan / penggunaan pinjaman berdasarkan surat (surat) cek adalah sebagaimana tercantum di dalam setiap surat cek yang ditandatangani oleh DEBITUR.

DEBITUR wajib untuk membayar / mengembalikan jumlah pokok sebagaimana tercantum dalam cek tersebut sesuai dengan tanggal yang tertulis dalam surat cek yang bersangkutan.

**Pasal 3**

Bahwa atas kredit / hutang yang diterima oleh DEBITUR tersebut di atas serta selama DEBITUR belum membayar lunas segala asumsi kewajiban pembayaran yang berdasarkan perjanjian ini karena sebab apapun terutang dan harus dibayar olehnya kepada BANK, maka DEBITUR harus membayar kepada BANK mata bunga sebesar \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ persen) setahun yang diperhitungkan secara Daily/efektif\*, bagaimana harus dibayar selanjut-lambatnya pada setiap tanggal dua puluh dua dari pembayaran bunga berjalan atau pada setiap jatuh tempo dari setiap surat cek yang bersangkutan. Adapun besarnya bunga tersebut dapat dilihat sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang dikehendaki oleh BANK tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR.

Apabila DEBITUR hingga jatuh tempo pembayaran bunga atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat (surat) cek tersebut DEBITUR telah membayar kembali pinjamannya kepada BANK, maka untuk setiap hari kekolatan tersebut DEBITUR dikenakan denda bunga yang dapat ditagih dengan segera dan sekaligus oleh BANK sebesar 6 % (enam persen) perbulan terhitung

dari jumlah bunga yang harus dibayar: .....

**Pasal 4**

Selain bunga tersebut di atas DEBITUR diwajibkan pula untuk membayar di muka yaitu setelah perjanjian ini ditandatangani, biaya administrasi kredit sebesar Rp ..... 1 ..... iustaprovisi kredit sebesar ..... % ( ..... persen) terhitung dari jumlah pinjaman yang dimintanya. ....

**Pasal 5**

Untuk pembayaran kembali pinjaman uang yang telah diterima oleh DEBITUR tersebut berikat dengan pembebasan bunga pinjaman, provisi kredit dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini harus dibayar oleh DEBITUR kepada dan di tempat BANK setelahnya, maka dengan ini debitor memberikan kuasa yang tetap dan tidak dapat ditarik kembali kepada BANK untuk mendebet (rekening) tabungan DEBITUR yang ada pada BANK untuk jumlah tersebut. ....

**Pasal 6**

Tidak suatu ketentuan yang termuat dalam perjanjian ini akan mengurangi hak BANK untuk mengadakan peninjauan kembali secara berkala dan atau menarik kembali pemberian kredit yang tersebut dalam perjanjian ini dan atau mengurangi batas jumlah kredit yang dapat diberikan kepada DEBITUR berdasarkan perjanjian ini, jika terjadi kemudian perubahan jumlah peredaran dana dari pihak yang diadakan atau terjadi perubahan resiko atau bentuk kredit tersebut ataupun terjadi kejadian lain yang menurut pendapat BANK akan membahayakan pemberian kredit ini. ....

**Pasal 7**

Menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam pasal 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, DEBITUR harus membayar segala sesuatu yang ada dasar perjanjian ini berikut dengan perpanjangannya, penembahannya dan perubahannya harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK dengan segera dan sekaligus, apabila: .....

- a. DEBITUR / PENJAMIN tidak atau tidak cukup memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit ini ataupun DEBITUR lalai dalam membayar segala sesuatu yang berdasarkan akta Perjanjian Kredit ini dan / atau perjanjian yang sekarang telah dan / atau di kemudian hari mungkin akan dibuat antara DEBITUR dengan BANK sehingga dan harus dibayar olehnya kepada BANK.  
Dalam hal mana lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa pihak pertama melalaikan kewajibannya dengan tidak diperlakukannya pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya;
- b. DEBITUR / PENJAMIN dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan (overzettelegheid) atau dengan cara apapun juga baik karena keputusan Hakim atau atas kekuasaan Undang-undang tidak berhak lagi mengurus dan mengurus kekayaannya;
- c. DEBITUR / PENJAMIN meninggal dunia / diuburkas, kecuali para ahli warisnya dan atau mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban (kewajiban)nya menurut Hukum/Undang-undang;
- d. Kekayaan DEBITUR / PENJAMIN seluruhnya atau sebagian ditaruh di bawah sitaan executorial atau sitaan conservatoir;
- e. Barang-barang jaminan yang akan disebut dalam akta ini atau yang ditetapkan terdalam akta / perjanjian pengikatan sendiri, dipergembakan, diwariskan, dijaminkan lagi atau dilepaskan dengan cara lain oleh DEBITUR dan / atau oleh pihak ketiga kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK; .....
- f. DEBITUR lalai dalam membayar segala sesuatu yang berdasarkan akta-akta persetujuan kredit dan atau pengakuan hutang (perjanjian) hutang yang sekarang telah dan / atau di kemudian hari mungkin akan dibuat antara DEBITUR dengan BANK, terutang dan harus dibayar olehnya kepada BANK;
- g. DEBITUR / PENJAMIN menurut pertimbangan BANK melanggar / tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini atau terjadi tindakan lain yang menurut pertimbangan BANK mengakibatkan DEBITUR / PENJAMIN tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BANK;
- h. DEBITUR masuk ke dalam Daftar Kredit Macet dan / atau Daftar Hitam (Blacklist) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; .....

**Pasal 8**

Sebagai jaminan untuk pembayaran sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang atas kebajikan perjanjian ini berikat dengan penembahannya dan perubahannya daripadanya, karena apapun sekarang telah atau di kemudian hari mungkin akan terbit dan harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK, baik karena pokok pinjaman atau atasnya apabila telah dituang, maupun karena bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, maka DEBITUR dan/atau PENJAMIN menandatangani dengan ini:

- A. Menyerahkan hak milik secara kepercayaan (Fiduciaire) (gedagna Overdracht) kepada BANK, atas:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Penyerahan hak milik secara fidusia mana telah diterima oleh BANK dan para pihak selanjutnya sepakat dan menyetujui bahwa penyerahan hak milik secara fidusia ini diterima dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. DEBITUR / PENJAMIN menjamin apa yang telah diserahkan secara kepercayaan tersebut di atas adalah benar miliknya, dan tidak terangkut dalam suatu perkara/sengketa baik perdata maupun pidana, tidak dijaminkan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya.
  2. Bahwa barang (barang-barang) tersebut di atas akan tetap berada/dikuasai/dipegang oleh DEBITUR / PENJAMIN, akan tetapi mulai hari ini DEBITUR / PENJAMIN bukan lagi sebagai pemiliknya melainkan hanya sebagai penjamin dari barang (barang-barang) tersebut dengan hak sebagai penjamin pakai (husekluwet).
  3. Bahwa selama perjanjian ini berlangsung DEBITUR / PENJAMIN tidak berhak dan dilarang untuk menjual/memindahkan hak, memajukan atau menetapkan pemaknaan barang-barang atau menyewakan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara bagaimanapun juga kepada orang/ pihak lain tanpa seizin BANK.
  4. Bahwa semua pajak, ongkos-ongkos serta pungutan-pungutan yang dipungut oleh instansi yang berwenang atas barang-barang tersebut di atas semuanya ditanggung dan harus dibayar oleh DEBITUR/PENJAMIN.
  5. Bahwa bilamana DEBITUR lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka dalam hal ini DEBITUR / PENJAMIN wajib atas biayanya sendiri menyerahkan barang (barang-barang) tersebut kepada BANK segera setelah diminta oleh BANK, dan BANK diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk mengambil (in legal sense) barang tersebut dari DEBITUR / PENJAMIN atau orang lain yang memegang/mengatasinya, bila perlu dengan bantuan polisi atau instansi lainnya yang berwenang.
  6. Bahwa setelah penyerahan barang (barang-barang) tersebut oleh DEBITUR kepada BANK, atau setelah dimintanya barang (barang-barang) tersebut oleh BANK atas ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam sub 5 tersebut di atas, maka BANK diberi kuasa oleh DEBITUR / PENJAMIN untuk menjualnya, baik secara di bawah tangan maupun secara lelang/ melalui umum dengan ketentuan setempat kepada siapa pun dan dengan memakai harga, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu dan baik oleh BANK, dan memperbolehkan hasil penjualan tersebut dengan pinjaman / utang DEBITUR, baik pokok pinjaman maupun bunga, denda-denda serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini.
- Sebab ketentuan tersebut di atas selama perjanjian ini berlaku tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab apapun yang tercantum dalam Undang-undang/dokumen untuk mengakhiri suatu kuasa, karena ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yang tidak akan dibuat tanpa adanyahabagatnya ketentuan ini.
7. Bahwa bilamana hasil penjualan tersebut melebihi jumlah utang (masih ada lainnya), maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan oleh BANK kepada DEBITUR/PENJAMIN. Sebaliknya bilamana hasil penjualan barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk membayar utang seluruh utang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan mana tetap menjadi tanggungjawab DEBITUR.
  8. Bahwa DEBITUR / PENJAMIN wajib memelihara barang-barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala rusaknya yang terjadi dalam hal terjadi sesuatu peristiwa atas barang-barang yang dijaminkan secara fidusia tersebut, baik berupa kerusakan sebagian maupun seluruhnya, ataupun hilang tanpa dapat diperoleh kembali, baik barang-barang tersebut disuransikan ataupun tidak oleh DEBITUR, maka DEBITUR / PENJAMIN wajib dengan biayanya sendiri mengganti barang-barang tersebut di atas dengan barang-barang yang sejenis dan mempunyai nilai yang sama dengan barang-barang yang rusak atau hilang tersebut.
  9. Bahwa BANK dan/atau kuasanya setiap saat berhak untuk memeriksa tempat dimana barang-barang tersebut berada untuk menyaksikan adanya serta kondisinya, dan berhak pula atas biaya DEBITUR melakukan segala sesuatunya yang harus dilakukan, bilamana DEBITUR melalaikan kewajibannya.
  10. Bahwa bilamana pinjaman DEBITUR telah lunas seluruhnya, baik pokok pinjaman maupun bunga, denda-denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, sehingga DEBITUR tidak mempunyai suatu kewajiban apapun terhadap BANK, maka pembertan kuasa ini berakhir dengan sendirinya dan barang-barang yang difidusikan tersebut kembali menjadi milik DEBITUR/PENJAMIN.
- B. Menyerahkan jaminan lain yang dianggap cukup dan dapat diterima BANK berupa jaminan perorangan, barang-barang maupun jaminan kendaraan lainnya dengan pengikatan jaminan yang dibuat dengan suatu atau perjanjian pengikatan jaminan tersendiri yang merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini.

#### Pasal 9

Bahwa DEBITUR diwajibkan untuk mengasuransikan seluruh barang jaminannya terhadap bahaya kebakaran, pencurian, penculikan dan bahaya lainnya pada suatu maskapai asuransi yang disetujui oleh BANK, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lainnya yang berkenaan dengan penutupan tersebut ditanggung oleh DEBITUR sendiri, dan dalam polisinya BANK ditunjuk sebagai pihak bertanggung atas yang berhak untuk menerima segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Bankers Clause). - Bahwa bilamana dalam-jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan perjanjian ini DEBITUR masih belum menutup asuransi yang bersangkutan, maka BANK berhak untuk menutup asuransi atas barang-barang yang dijaminkan tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN sedangkan biaya-biaya yang dibebankan kepada DEBITUR



dan sepanjang perlu BANK telah diberi kuasa untuk membeban rekening koran DEBITUR yang ada pada BANK untuk jumlah tersebut.

#### Pasal 10

Bahwa semua biaya penagihan serta biaya lain yang timbul akibat kelalaian DEBITUR berdasarkan perjanjian ini diantarnya biaya perkara, biaya juri sara, biaya pengeluaran/pengjualan, biaya pengacara atas kuasa BANK untuk menagih utang yang terlewat kepada debitur sebesar 10 (sepuluh) persen dari pokok penagihan, kesemuanya itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh DEBITUR.

#### Pasal 11

Bahwa dalam hal BANK menjalankan hak-hak dan hak-hak istimewa berdasarkan perjanjian ini, maka BANK berhak untuk menertapkan sendiri jumlah hutang DEBITUR, baik pokok hutang maupun bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, tanpa perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh ahli terbukti bagi para pihak, termasuk didalamnya antara lain biaya untuk menagih, biaya pengacara dan biaya juri sara yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK.

#### Pasal 12

Bahwa DEBITUR diwajibkan setiap waktu untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dan diperlukan oleh BANK tentang keadaan perusahaan/usaha DEBITUR antara lain dengan mengirimkan dan/atau memberikan keterangan kepada BANK untuk memeriksa pembukuan perusahaan, neraca dan laporan laba rugi, persediaan barang-barang, iktisar pemasaran dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan usaha DEBITUR.

#### Pasal 13

Selama perjanjian ini berlaku, DEBITUR wajib menyetujui dan kepada BANK untuk:

1. Memperganakan kredit yang diminta sesuai/juga pemberian kredit;
2. Apabila bertindak sebagai penanggung giro, menjual barang-hutang pihak lain serta mengikatkan diri sebagai tanggungan barang-barang kebayaannya, DEBITUR wajib memberitahukan secara tertulis kepada BANK;
3. Memberikan ijin dan bantuannya setiap waktu kepada BANK untuk mengunjungi tempat usaha DEBITUR dan memberikan kesempatan kepada BANK untuk memeriksa pembukuan perusahaannya;
4. Apabila Debitur berbentuk badan usaha, maka tanpa persetujuan tertulis dari BANK, DEBITUR tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan anggaran dasar, tindakan pengurus dan komisaris, tidak mengadakan perubahan struktur saham dan tidak mengadakan pembagian deviden kepada para pemegang saham;

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan berdasarkan musyawarah antara DEBITUR dengan BANK.

#### Pasal 15

Bahwa dengan perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum pada Kantor Panitia Pengadilan Negeri:

Demikian perjanjian ini dibuat di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ dan setelah dibaca dan dimengerti isinya kemudian ditandatangani oleh para pihak.

BANK

DEBITUR

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Menyetujui:

( \_\_\_\_\_ )

TANGGAL \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/>	REKENING TABUNGAN	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO BERJANGKA	NO. REK	
<input type="checkbox"/>	REKENING _____	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO DISKONTO	REFERENSI	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	DEPOSITO _____		
<input type="checkbox"/>	PERORANGAN	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PERUSAHAAN
1	NAMA				
	ALAMAT				
	TEL. NO.		BUKTI DIRI NO.		
2	NAMA				
	ALAMAT				
	TEL. NO.		BUKTI DIRI NO.		
	JENIS USAHA				
	AKTE PENDIRIAN NO.		NOTARIS		
			TOL		
DISI OLEH BANK					
DITELITI OLEH			DISETUI OLEH		

SYARAT TANDA TANGAN BERLAKU		
SATU <input type="checkbox"/>	DUA <input type="checkbox"/>	SALAH SATU <input type="checkbox"/>
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN
NAMA (HURUF CETAK)		NAMA (HURUF CETAK)
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN
NAMA (HURUF CETAK)		NAMA (HURUF CETAK)
KETENTUAN-KETENTUAN ATAU PEMBATAAN KHUSUS		
CORET RUANGAN YANG TIDAK DIPAKAI		

Nomor : 517/KM/KRE/06-02/238

Bandung, 08 Pebruari 2006

Kepada Yth.

Perihal : Teguran Angsuran kredit

Dengan Hormat,

Sesuai dengan perihal tersebut diatas dan berdasarkan perjanjian kredit saudara: Tanggal 24 Pebruari 2005 No.KAB/KM/05-02/158 Ex.Nominal Rp. 80.000.000, serta menurut catatan administrasi yang ada pada kami sampai dengan surat ini dikirim saudara belum membayar tunggakan kredit tersebut.

Jumlah Tunggakan Kredit Saudara sebagai berikut :

- Krng Byr Angs. Ke 11 Bln Januari 2006 :Rp. 1.572.401,- /

Jumlah tersebut belum termasuk denda atas keterlambatannya, mohon saudara segera melunasi tunggakan kredit tersebut di atas paling lambat Tanggal 10 Pebruari 2006

Demikian kami sampaikan, harap maklum.

Hormat kami, 

 BANK PERKREDITAN BAKTI  
**KERTYA MULIA**  
Amin Sebastian  
Kabag. Marketing

ISP



Nomor : 517/KM/KRE/06-02/235

Bandung, 08 Februari 2006

Kepada Yth.

Perihal : Teguran Kredit

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat teguran pertama tanggal 25 Januari 2006 No. 517/KM/Kre/06-01/145 dan berdasarkan perjanjian kredit saudara: Tanggal 19 Januari 2005 No.KAB/KM/05-08/047 Ex.Nominal Rp. 50.000.000, serta menurut catatan administrasi yang ada pada kami sampai dengan surat ini dikirim saudara belum membayar tunggakan kredit tersebut.

Jumlah Tunggakan Kredit Saudara sebagai berikut :

- Krg Byr Angs. Ke 11 Bln Desember 2005	:Rp. 36.378,-/
- Angs. Ke 12 Bln Januari 2006	:Rp. 2.097.200,-/
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.133.578,-/</b>

Jumlah tersebut belum termasuk denda atas keterlambatannya, mohon saudara segera melunasi tunggakan kredit tersebut di atas paling lambat Tanggal 10 Pebruari 2006 /


Demikian kami sampaikan, harap maklum.

Hormat kami, 

the idr di tempat ; raih haryang .

Seben up - 1 - 1000 - 000 .

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KERTA MULIA

  
Anton Sebastian  
Kabag. Marketing



Nomor : 517/KM/KRE/06-02/243

Bandung, 08 Februari 2006

Kepada Yth.

**Perihal : Teguran Ketiga**

Dengan Hormat,

Menunjuk surat teguran terakhir 30 Januari 2006 No. 517/KM/KRE/06-01/189 dan berdasarkan perjanjian kredit saudara: **Tanggal 15 Pebruari 2005 No.KAB/KM/05-02/108,** Ex.Nominal Rp. 20.000.000,-/serta menurut catatan administrasi yang ada pada kami, sampai dengan surat ini dikirim saudara belum membayar tunggakan kredit tersebut.

**Jumlah Tunggakan Kredit Saudara sebagai berikut :**

- Krg Byr Angs.Ke 10 Bln Desember 2005	:Rp. 1.099.704,- /
- Angs.Ke 11 Bln Januari 2006	:Rp. 1.511.100,- /
<b>TOTAL</b>	<b>:Rp. 2.610.804,- /</b>

Jumlah tersebut belum termasuk denda atas keterlambatannya, mohon saudara segera melunasi tunggakan kredit tersebut di atas paling lambat **Tanggal 10 Pebruari 2006**, dan apabila surat teguran ketiga ini tidak saudara perhatikan, maka kami akan menempuh jalan sesuai prosedur yang berlaku. yaitu: penarikan/penvitaan jaminan.

Demikian kami sampaikan, harap maklum.

Hormat kami,

**PT. BANK PERKREDITAN SAKTI**  
**KERTA MILIA**  
Amin Sebastian  
Kabag. Marketing

Nomor : 517/KM/KRE/06-02/245

Bandung, 08 Pebruari 2006

Kepada Yth.

**Perihal : Penyerahan Jaminan Kredit**

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Teguran terakhir tanggal 19 Januari 2006 No. 517/KM/KRE/06-01/129 dan berdasarkan perjanjian kredit saudara: Tanggal 03 Mei 2005 No. KAB/KM/05-05/298 Ex. Nominal Rp. 60.000.000, serta menurut catatan administrasi yang ada pada kami sampai dengan surat ini dikirim saudara belum membayar tunggakan kredit tersebut.

**Jumlah Tunggakan Kredit Saudara sebagai berikut :**

- Krg Byr Angs. Ke 8 Bln Januari 2006	:Rp. 2.108.439,-
- Angs. Ke 9 Bln Pebruari 2006	:Rp. 2.154.100,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 4.262.539</b>

Jumlah tersebut belum termasuk denda atas keterlambatannya, mohon saudara segera melunasi tunggakan kredit tersebut di atas paling lambat Tanggal 10 Pebruari 2006 dan apabila Sampai tanggal tersebut saudara belum juga menyelesaikannya, maka angguhan yang dijaminakan berupa : Mobil Mits L300 Thn 1997 Nopol : D 7929 AC Trayek : Ciburial - Croyom, agar diserahkan kepada kami.

Demikian kami sampaikan, harap maklum.

Hormat kami,

**PERBANK PERKREDITAN BAKYAD  
KERTA MULIA**

**Amir Sebastian  
Kabag. Marketing**

gst

Nomor : 517/KM/KRE/06-02/250

Tanggal : 08 Pebruari 2006

Kepada Yth.

Perihal : PENYERAHAN/PENGAMBILAN KENDARAAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka harap diserahkan kepada Pembawa surat ini :

Nama : Awaludin

Jabatan : Divisi Collection *PT. BPR KERTAMULLA*  
Jl. Wastukencana no.4 Bandung

2 unit Kendaraan sebagai berikut :

1. Merk : Toyota Kijang KF60 ✓  
No. Polisi : ✓  
No. Rangka : MHF31KF6000004913 ✓  
No. Mesin : 7K-0183923 ✓  
Tahun : 1997 ✓  
Warna : Hijau Orange ✓  
No. BPKB : A 7155097 H ✓  
BPKB atas nama : ✓  
Trayek : Cicaheum-Ciroyom ✓
2. Merk : Toyota Kijang KF60 ✓  
No. Polisi : ✓  
No. Rangka : MHF31KF6020017613 ✓  
No. Mesin : 7K-0516756 ✓  
Tahun : 2002 ✓  
Warna : Orange Hijau ✓  
No. BPKB : C 4659991 H ✓  
BPKB atas nama : ✓  
Trayek : Cicaheum-Ciroyom ✓

Mengenai segala urusan harap diselesaikan di Kantor Pusat kami *PT. BPR KERTAMULLA*,  
Jl. Wastukencana no. 4 Bandung

Surat tugas ini berlaku selama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini.

Demikian agar menjadi maklum

Hormat kami,  
*PT. BPR KERTAMULLA*

*PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT*  
**KERTAMULLA**

AMIN SEBASTIAN  
Kabag. Marketing

  
Awaludin

**WARKAT - WARKAT YANG HARUS DILENGKAPI  
UNTUK PERMOHONAN KREDIT**

- KTP (SUAMI + ISTRI)
- KARTU KELUARGA
- SURAT NIKAH / AKTA PERKAWINAN / AKTA PERCERAIAN
- NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK) UNTUK DIATAS RP 50 JUTA
- SIUP (SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN)
- SITU (SURAT IJIN TEMPAT USAHA)
- TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)
- AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN & PERUBAHAN
- REKENING KORAN 3 BULAN TERAKHIR DARI BANK LAIN
- SURAT - SURAT JAMINAN YANG AKAN DISERAHKAN

**JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN**

- SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
- AKTA JUAL BELI / HIBAH
- GAMBAR BANGUNAN & IMB
- GAMBAR SITUASI
- PBB

**KENDARAAN**

- BPKB
- FAKTUR PEMBELIAN
- KWITANSI PEMBELIAN
- KWITANSI BLANKO

CATATAN : ASLI DOKUMEN HARAP DIPERHATIKAN

**STIMULASI ANGSURAN KREDIT**

Pinjaman Pokok... : 100,000,000  
 Bunga Efektif.. : 26.62% = 15.00 % bunga Flat /tahun  
 Jangka Waktu.... : 12 bulan  
 Metode Angsuran.. : Arrear  
 Angsuran/bulan... : 9,583,209

**SKALA ANGSURAN**

ANG	RFMBAYARAN			SALDO AKHIR		
	POKOK	BUNGA	PO+BU	POKOK	BUNGA	PO+BU
				100,000,000	14,998,503	114,998,503
1	7,364,876	2,218,333	9,583,209	92,635,124	12,780,170	105,415,294
2	7,528,253	2,054,956	9,583,209	85,106,871	10,725,214	95,832,085
3	7,692,255	1,887,954	9,583,209	77,411,616	8,837,260	86,248,876
4	7,855,961	1,717,248	9,583,209	69,545,655	7,120,012	76,665,667
5	8,040,455	1,542,754	9,583,209	61,505,200	5,577,258	67,082,458
6	8,218,819	1,364,390	9,583,209	53,286,381	4,212,868	57,499,249
7	8,401,139	1,182,070	9,583,209	44,885,242	3,030,798	47,916,040
8	8,587,505	995,704	9,583,209	36,297,737	2,035,094	38,332,831
9	8,778,004	805,205	9,583,209	27,519,733	1,229,889	28,749,622
10	8,972,730	610,479	9,583,209	18,547,003	619,410	19,166,413
11	9,171,775	411,434	9,583,209	9,375,228	207,976	9,583,204
12	9,375,728	207,976	9,583,204	0	0	0



PEDOMAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN

Rasio			
<b>I. Permodalan</b>			
1.	CAR (Modal terhadap ATMR)	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$	Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.
2.	Aktiva tetap terhadap modal	$\frac{\text{Aktiva tetap dan inventaris}}{\text{Modal}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan modal dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.</li> <li>Termasuk dalam aktiva tetap adalah inventaris dan aktiva sewa guna usaha.</li> </ul>
<b>II. Aktiva Produktif</b>			
1.	Aktiva produktif bermasalah (Aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif)	$\frac{\text{Aktiva produktif bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan komponen aktiva produktif sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.</li> <li>Aktiva produktif bermasalah dihitung secara <i>gross</i> (tidak dikurangi PPAP).</li> <li>Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan).</li> </ul>
2.	NPL (Kredit bermasalah terhadap total kredit)	$\frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).</li> <li>Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.</li> <li>Kredit bermasalah dihitung secara <i>gross</i> (tidak dikurangi PPAP).</li> <li>Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan).</li> </ul>

## PEDOMAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN

Rasio			
3.	PPAP terhadap aktiva produktif (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap total aktiva produktif)	$\frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk}}{\text{Total aktiva produktif}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan komponen aktiva produktif sesuai ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.</li> <li>Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)</li> </ul>
4.	Pemenuhan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk)	$\frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk}}{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
<b>III. Rentabilitas</b>			
1.	ROA (Return On Assets)	$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghitungan laba sebelum pajak disetahunkan. Contoh : Untuk posisi Juni : (akumulasi laba per posisi Juni/6) x 12</li> <li>Rata-rata total aset Contoh : Untuk posisi Juni : (penjumlahan total aset Januari - Juni)/6</li> </ul>
2.	ROE (Return On Equity)	$\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata Equity}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata equity : rata-rata modal inti (tier 1) Contoh : Untuk posisi Juni : (penjumlahan modal inti Januari-Juni)/6</li> <li>Perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.</li> </ul>
3.	NIM (Net Interest Margin)	$\frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan bunga bersih : Pendapatan Bunga - Beban bunga</li> <li>Pendapatan bunga bersih - disetahunkan. Contoh : Untuk posisi Juni : (akumulasi pendapatan bunga bersih per posisi Juni/6)x12</li> </ul>

### PEDOMAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN

Rasio			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga (<i>interest bearing assets</i>)</li> </ul>	
4.	BOPO (Beban operasi terhadap pendapatan operasi)	$\frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$	Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)
IV.	Likuiditas		
	LDR (Kredit terhadap dana pihak ketiga)	$\frac{\text{Kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).</li> <li>Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank)</li> </ul>
V	Kepatuhan ( <i>Compliance</i> )		
1.	a. Persentase Pelanggaran BMPK a.1. Pihak Terkait a.2. Pihak Tidak Terkait b. Persentase Pelampauan BMPK b.1. Pihak Terkait b.2. Pihak Tidak Terkait		Perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan BMPK yang berlaku.
2.	GWM Rupiah (Persentase Giro Wajib Minimum Rupiah)		Perhitungan persentase GWM pada posisi laporan dilakukan sesuai ketentuan GWM yang berlaku.
3.	PDN (Persentase Posisi Devisa Neto)		Perhitungan persentase PDN pada posisi laporan dilakukan sesuai ketentuan PDN yang berlaku.



PT. BPR KERTAMULIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**22. PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

**22.4 Perhitungan dan penilaian terhadap tingkat kesehatan**

	2004
<b>I Permodalan</b>	
1 Capital Adequacy Ratio (CAR)	8,13%
2 Aktiva tetap terhadap modal	9,03%
<b>II Aktiva produktif</b>	
1 Aktiva produktif bermasalah	2,53%
2 Non Performing Loan (NPL)	4,87%
3 PPAP terhadap Aktiva produktif	2,05%
4 Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	100,39%
<b>III Rentabilitas</b>	
1 Return On Assets (ROA)	1,38%
2 Return On Equity (ROE)	20,04%
3 Net Interest Margin (NIM)	2,32%
4 Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)	92,57%
<b>IV Likuiditas</b>	
Loan Deposit Rasio (LDR)	53,14%
<b>V Kepatuhan (compliance)</b>	
1 a. Persentase Pelanggaran BMPK	
a.1. Pihak Terkait	-
a.2. Pihak Ketiga	-
b. Persentase Pelampauan BMPK	
b.1. Pihak Terkait	-
b.2. Pihak Ketiga	-
2 Giro Wajib Minimum Rupiah	N/A
3 Posisi Devisa Netto	N/A

KATEGORI	CAR	NPL	ROA	BOPO	LDR
Sehat	$\geq 8\%$	$\leq 5\%$	$\geq 1.215\%$	$92\% - \leq 93.52\%$	$\leq 94.75\%$
Cukup sehat	-	-	$\geq 0.999\% - < 1.215\%$	$> 93.52\% - \leq 94.72\%$	$> 94.75\% - \leq 98.50\%$
Kurang sehat	-	-	$\geq 0.765\% - < 0.999\%$	$> 94.72\% - \leq 95.92\%$	$> 98.50\% - \leq 102.25\%$
Tidak sehat	$< 8\%$	$> 5\%$	$< 0.765\%$	$> 95.92\%$	$> 102.25\%$